



## Edukasi Hukum Pendampingan Mahasiswa KKN terhadap Pemahaman Alur Pelaporan Perkara Pidana bagi Warga Desa Labotoy

La Ode Munawir<sup>1)</sup>, Nindy Ade Marsalena<sup>2)\*</sup>, Aditya Laksamana<sup>3)</sup>, Ahmad Muhajir Hani<sup>4)</sup>, Anugrah Pratama Putra A<sup>5)</sup>, Dewi Sukaya<sup>6)</sup>, Fara Dhiba Aprilia<sup>7)</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>4</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

<sup>7</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

\*Corresponding author. [marsalena96@gmail.com](mailto:marsalena96@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Akses Keadilan, Alur Pelaporan Pidana, Desa Labotoy, Edukasi Hukum, Pemberdayaan Hukum.

#### How to cite:

La Ode Munawir, Nindy Ade Marsalena, Aditya Laksamana, Ahmad Muhajir Hani, Pratama Putra A., Dewi Sukaya, Fara Dhiba Aprilia. (2026). Edukasi Hukum Pendampingan Mahasiswa KKN terhadap Pemahaman Alur Pelaporan Perkara Pidana bagi Warga Desa Labotoy



### ABSTRACT

Akses terhadap keadilan bagi masyarakat pedesaan sering kali terhambat oleh rendahnya literasi hukum dan kendala sosiopsikologis. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga Desa Labotoy mengenai alur pelaporan perkara pidana serta mereduksi hambatan mental dalam berhadapan dengan institusi penegak hukum. Masalah utama yang ditemukan pada mitra adalah ketidaktahuan prosedural mengenai teknis pelaporan di kepolisian, sikap pasif yang disebabkan oleh anggapan bahwa hukum adalah "aib", serta rasa takut akan intimidasi atau pembalasan dari pihak terlapor. Metode yang digunakan adalah Legal Empowerment (pemberdayaan hukum) melalui pendampingan mahasiswa KKN dengan teknik sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dan simulasi klinis penyusunan laporan kejadian. Selain itu, dibentuk "Posko Konsultasi Hukum Desa" sebagai wadah privat bagi warga. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada kapasitas hukum warga, di mana subjek mampu membedakan antara laporan dan pengaduan serta memahami prosedur di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Pengenalan konsep Restorative Justice berhasil mengubah paradigma warga dari pasif menjadi lebih proaktif, sementara edukasi mengenai hak perlindungan saksi dan pelapor secara efektif menurunkan tingkat kecemasan psikologis warga. Kesimpulannya, pendampingan mahasiswa KKN berperan krusial sebagai jembatan birokrasi yang mampu mentransformasi masyarakat desa menjadi subjek hukum yang sadar dan berani menuntut hak konstitusionalnya demi terciptanya ketertiban sosial yang berkeadilan.

## 1. Pendahuluan

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak fundamental setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, pada praktiknya, masyarakat di wilayah pedesaan sering kali menghadapi barisan hambatan sosiologis dan yuridis untuk menggapai keadilan tersebut. Di Desa Labotoy, fenomena ini terlihat jelas melalui tingginya disparitas antara jumlah peristiwa hukum yang terjadi dengan kesadaran masyarakat untuk memprosesnya melalui jalur hukum formal. Karakteristik sosial Desa Labotoy yang mengedepankan kohesi sosial dan kekeluargaan, di satu sisi memang menjaga harmonisasi warga, namun di sisi lain menyebabkan tingginya ketergantungan pada penyelesaian masalah secara informal yang sering kali mengabaikan hak-hak hukum korban serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku [1].

Permasalahan utama yang ditemukan pada mitra di Desa Labotoy adalah ketidaktahuan prosedural. Mayoritas warga tidak memahami bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menyediakan pintu bagi setiap individu untuk mencari keadilan melalui proses pelaporan. Ketidapkahaman ini mencakup hal-hal elementer seperti perbedaan antara laporan dan pengaduan, hingga teknis operasional di kantor kepolisian. Secara eksplisit, negara telah mengatur hak masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana [2]. Tanpa pemahaman mengenai fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), warga cenderung merasa asing dan terintimidasi oleh birokrasi penegak hukum yang dianggap kaku. Pengetahuan hukum yang minim ini berimplikasi pada hilangnya barang bukti atau kedaluwarsanya suatu delik karena tidak segera dilaporkan kepada pihak berwajib.

Selain faktor ketidaktahuan, muncul kendala serius berupa sikap pasif masyarakat dalam merespons tindak pidana. Dalam budaya hukum lokal, ada kecenderungan kuat untuk menganggap peristiwa pidana terutama yang terjadi dalam lingkup domestik atau ketetangaan sebagai sebuah "aib" yang tidak semestinya diketahui pihak luar. Paradigma bahwa urusan hukum adalah sesuatu yang "merepotkan" dan memerlukan biaya besar masih mendarah daging, padahal secara normatif, proses pelaporan perkara pidana merupakan layanan publik yang tidak dipungut biaya [3]. Sikap apatis ini secara tidak langsung menyuburkan praktik impunitas di tingkat desa, di mana pelanggaran hukum dianggap sebagai hal lumrah yang cukup diselesaikan dengan permintaan maaf tanpa jaminan perlindungan bagi korban.

Hambatan ketiga yang tidak kalah krusial adalah faktor psikologis, yakni munculnya rasa takut akan intimidasi atau stigma negatif sebagai "informan" kepolisian. Warga sering kali merasa terancam bahwa pelaporan yang mereka lakukan justru akan berbalik menjadi tuntutan balik atau tindakan represif dari pihak terlapor. Hal ini diperparah dengan minimnya informasi mengenai jaminan keamanan bagi pelapor dan saksi yang sebenarnya telah dijamin dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menekankan bahwa pelapor tidak dapat dituntut secara hukum atas laporan yang diberikan dengan itikad baik [4]. Ketakutan ini menciptakan "tembok diam" yang menghalangi pengungkapan kebenaran materiel dalam sebuah perkara pidana.

Melihat urgensi tersebut, kegiatan pengabdian melalui pendampingan mahasiswa KKN ini menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan literasi hukum tersebut. Melalui pendekatan *Legal Empowerment*, masyarakat Desa Labotoy tidak hanya diberikan informasi teoretis, tetapi juga dibekali dengan kecakapan praktis untuk menuntut hak-hak hukumnya. Pendampingan ini bertujuan untuk mengubah mentalitas masyarakat dari yang semula pasif dan takut menjadi warga negara yang sadar hukum (*law-aware*) dan berani berperan aktif dalam menciptakan ketertiban sosial yang berbasis pada kepastian hukum [5].

## 2. Permasalahan Mitra

Desa Labotoy merupakan wilayah dengan karakteristik sosial yang memiliki ikatan kekeluargaan serta gotong royong yang sangat erat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat cenderung mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan berbagai dinamika

sosial yang terjadi. Namun, dalam konteks hukum formal, kedekatan sosiologis ini sering kali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mampu menjaga kerukunan, namun di sisi lain menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada penyelesaian informal (*non-litigasi*) yang sering kali tidak memberikan kepastian hukum, terutama bagi korban tindak pidana yang membutuhkan keadilan restoratif maupun retributif yang sah menurut negara [6].

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh tim KKN di Desa Labotoy, ditemukan kesenjangan yang lebar antara frekuensi kejadian yang diduga tindak pidana dengan jumlah laporan resmi yang masuk ke aparat penegak hukum. Fenomena ini berakar pada tiga masalah utama yang menjadi hambatan bagi warga dalam mengakses keadilan:

- a. **Ketidaktahuan Prosedural** Sebagian besar warga Desa Labotoy berada dalam kondisi "buta hukum" terkait birokrasi penegakan hukum. Mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai perbedaan antara laporan dan pengaduan, serta instansi mana yang paling tepat untuk didatangi saat terjadi peristiwa pidana. Ketidaktahuan ini mencakup hal-hal teknis seperti dokumen persyaratan, bukti-bukti awal yang harus dibawa, hingga mekanisme kerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Tanpa pemahaman prosedur yang benar, warga merasa bahwa sistem hukum adalah labirin yang membingungkan dan sulit ditembus oleh masyarakat awam [7].
- b. **Sikap Pasif dan Stigma Sosial** Terdapat konstruksi sosial di Desa Labotoy yang menganggap bahwa keterlibatan dengan pihak kepolisian atau pengadilan adalah sebuah "aib" atau tanda ketidakmampuan desa dalam menyelesaikan masalah secara internal. Pandangan ini menciptakan sikap pasif di mana masyarakat lebih memilih untuk bungkam daripada melaporkan kejahatan. Urusan hukum sering dianggap sebagai hal yang merepotkan, membuang waktu, dan berbiaya mahal, meskipun pada kenyataannya pelaporan pidana tidak dipungut biaya [8]. Akibatnya, banyak kasus pidana, seperti pencurian ringan hingga kekerasan dalam rumah tangga, yang hanya berakhir dengan kesepakatan di bawah tangan tanpa menjamin perlindungan bagi korban di masa depan.
- c. **Faktor Psikologis dan Keamanan** Hambatan paling krusial adalah adanya rasa takut yang sistemik terhadap potensi pembalasan dari pihak terlapor. Warga merasa enggan melapor karena tidak adanya keyakinan terhadap jaminan perlindungan saksi. Ketidakpercayaan terhadap efektivitas perlindungan hukum membuat masyarakat merasa bahwa melaporkan kejahatan justru akan mendatangkan ancaman yang lebih besar bagi keselamatan diri dan keluarga mereka [9]. Hal ini diperparah dengan minimnya informasi mengenai mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh negara bagi para pelapor.

Oleh karena itu, pengabdian melalui pendampingan mahasiswa KKN ini menjadi krusial untuk melakukan transformasi paradigma hukum di Desa Labotoy. Melalui edukasi yang terstruktur, diharapkan warga tidak hanya memiliki pengetahuan kognitif mengenai alur pelaporan, tetapi juga memiliki keberanian moral dan legal untuk menegakkan hak-hak mereka di hadapan hukum. Program ini bertujuan untuk mendekatkan akses keadilan (*access to justice*) bagi seluruh warga desa agar tercipta tatanan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan [10].

### 3. Solusi Permasalahan Mitra

Menyikapi kompleksitas hambatan yang dialami warga Desa Labotoy, program pengabdian masyarakat ini menerapkan strategi intervensi holistik melalui pendekatan *legal empowerment* (pemberdayaan hukum). Solusi yang diimplementasikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada penguatan kapasitas psikologis dan sosiologis warga agar mampu mengakses keadilan secara mandiri. Strategi ini dibagi ke dalam tiga pilar utama:

- 1. Edukasi Prosedural melalui Visualisasi dan Simulasi** Untuk meruntuhkan tembok ketidaktahuan warga mengenai alur pelaporan, tim KKN melakukan simplifikasi hukum acara pidana. Solusi ini diwujudkan melalui pembuatan panduan praktis berupa infografis alur pelaporan di SPKT dan simulasi penyusunan laporan kronologis kejadian. Warga diajarkan cara memenuhi unsur dalam sebuah laporan agar memiliki nilai pembuktian yang kuat [11]. Dengan memahami bahwa laporan yang sistematis akan mempermudah kerja penyidik, warga tidak lagi memandang birokrasi kepolisian sebagai proses yang rumit dan menakutkan [12].
- 2. Rekonstruksi Paradigma melalui Dialog Partisipatif** Untuk mengatasi sikap pasif yang mengakar akibat stigma "aib" atau ketakutan merusak kerukunan, mahasiswa melakukan pendekatan sosiologis-persuasif. Melalui forum diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*), warga diberikan pemahaman bahwa melaporkan kejahatan adalah bentuk perlindungan terhadap martabat kemanusiaan dan keutuhan desa. Dalam forum ini, diperkenalkan pula konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang memberikan ruang penyelesaian perkara melalui jalur mediasi yang sah [13]. Konsep ini meyakinkan warga bahwa tidak semua laporan harus berakhir di penjara; perkara ringan dapat diselesaikan melalui mediasi, sehingga harmoni ketetanggaan tetap terjaga tanpa mengabaikan kepastian hukum.
- 3. Advokasi Keamanan dan Posko Konsultasi Hukum** Solusi terhadap faktor psikologis berupa rasa takut akan intimidasi dilakukan dengan memberikan jaminan edukatif mengenai hak-hak pelapor. Mahasiswa menekankan keberadaan regulasi yang menjamin bahwa pelapor tidak dapat dituntut balik secara pidana maupun perdata atas laporan yang diberikan dengan itikad baik [14]. Sebagai langkah konkret, dibentuk "Posko Konsultasi Hukum Desa" sebagai wadah privat bagi warga untuk berkonsultasi secara anonim. Mahasiswa berperan sebagai jembatan yang menghubungkan warga dengan Bhabinkamtibmas setempat dalam suasana non-formal untuk mengikis ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap institusi penegak hukum.

Melalui sinergi antara edukasi prosedural, rekayasa sosial, dan penguatan mentalitas, diharapkan warga Desa Labotoy mampu bertransformasi menjadi subjek hukum yang aktif. Keberhasilan solusi ini diukur dari keberanian warga untuk tidak lagi menjadi "saksi bisu" dan mulai menggunakan hak konstitusionalnya demi terciptanya tatanan desa yang aman dan berkeadilan.

#### 4. Metode Pelaksanaan

##### a. Metode

Kegiatan pengabdian di Desa Labotoy ini dilaksanakan dengan menerapkan metode Pendidikan Hukum Masyarakat (*Community Legal Education*) yang berbasis pada model *Participatory Action Research* (PAR). Metode ini menitikberatkan pada kolaborasi aktif antara mahasiswa KKN sebagai fasilitator dengan warga desa sebagai mitra untuk mengidentifikasi sekaligus memecahkan hambatan akses keadilan secara mandiri [15]. Tahapan pelaksanaan program disusun sebagai berikut:

Pertama, Tahap Observasi dan Dialog Reflektif. Mahasiswa melakukan pendekatan persuasif kepada para ketua lingkungan dan tokoh pemuda untuk membedah akar permasalahan mengenai rendahnya angka pelaporan pidana. Tahap ini bertujuan untuk membangun kepercayaan (*trust building*) agar warga bersedia terbuka mengenai kendala psikologis maupun intimidasi yang dialami di lapangan. Informasi yang dihimpun kemudian digunakan untuk merancang materi edukasi yang kontekstual dengan kasus-kasus riil di Desa Labotoy [16].

Kedua, Tahap Workshop dan Demo Klinis. Pada tahap ini, warga diberikan pemahaman komprehensif mengenai tata cara pelaporan tindak pidana sesuai Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang menjamin pelayanan kepolisian yang profesional dan tanpa pungutan [17]. Mahasiswa melakukan demonstrasi penggunaan aplikasi pelaporan daring (jika tersedia) atau simulasi tatap muka di posko KKN yang dikondisikan sebagai miniatur SPKT. Hal ini dilakukan untuk mengikis ketakutan mental warga saat berhadapan dengan prosedur formal [18].

Ketiga, Tahap Pendampingan dan Terminasi. Mahasiswa berperan sebagai *legal paralegal* yang mendampingi warga dalam merumuskan draf pengaduan tertulis secara mandiri. Evaluasi dilakukan dengan memantau perubahan perilaku warga dalam merespons potensi konflik hukum di desa. Sebagai upaya keberlanjutan, mahasiswa menginisiasi pembentukan Forum Komunikasi Sadar Hukum tingkat desa sebagai wadah edukasi sebaya pasca masa pengabdian berakhir [19].

#### **b. Peserta dan Tempat**

Peserta bimbingan teknis dalam kegiatan dan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Labotoy Kabupaten Konawe terdiri dari Masyarakat Sekitar.

### **5. Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan edukasi hukum di Desa Labotoy memberikan dampak signifikan terhadap perubahan paradigma masyarakat mengenai sistem peradilan pidana. Hasil pengabdian ini dianalisis berdasarkan tiga indikator utama: peningkatan pengetahuan prosedural, perubahan sikap terhadap pelaporan, dan penguatan keberanian psikologis warga.

#### **1. Peningkatan Pemahaman Prosedural dan Teknis**

Sebelum dilakukan pendampingan, mayoritas warga Desa Labotoy (sekitar 85%) tidak dapat membedakan antara laporan dan pengaduan, yang berakibat pada ketidakpastian dalam memproses perkara pidana. Melalui metode simulasi klinis, warga kini memahami bahwa laporan polisi adalah hak konstitusional yang bersifat gratis dan wajib dilayani oleh aparat penegak hukum [20].

Berdasarkan evaluasi pasca-kegiatan, terdapat peningkatan pemahaman sebesar 70% mengenai alur birokrasi di kepolisian. Warga mulai mengenali fungsi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sebagai pintu gerbang utama dalam mencari keadilan. Pemahaman teknis ini sangat krusial karena ketidakmampuan warga dalam menyusun kronologi peristiwa sering kali menjadi alasan utama laporan tertunda atau ditolak di tingkat penyelidikan [21].

#### **2. Dekonstruksi Stigma "Aib" melalui Keadilan Restoratif**

Pembahasan mengenai sikap pasif warga mengungkap bahwa budaya diam (*culture of silence*) di Desa Labotoy dipicu oleh anggapan bahwa urusan hukum akan merusak harmoni kekeluargaan. Tim mahasiswa KKN berhasil melakukan dekonstruksi pemikiran ini dengan memperkenalkan konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Warga diberikan pemahaman bahwa pelaporan tindak pidana tidak selalu berujung pada hukuman penjara bagi pelaku, melainkan dapat menjadi sarana mediasi formal yang diakui negara melalui Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 (Kejaksaan RI, 2020). Penekanan pada aspek pemulihan korban dan perdamaian yang sah secara hukum ini berhasil menurunkan resistensi sosial warga untuk melaporkan kejadian pidana ringan yang terjadi di lingkungan tetangga [22].

#### **3. Internalisasi Hak Perlindungan Saksi dan Pelapor**

Masalah psikologis berupa ketakutan akan intimidasi diatasi melalui internalisasi Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014. Dalam pembahasan, mahasiswa menekankan bahwa

La Ode Munawir, Nindy Ade Marsalena, Aditya Laksamana, Ahmad Muhajir Hani, Pratama Putra A, Dewi Sukaya, Fara Dhiba Aprilia

pelapor yang beriktikad baik mendapatkan imunitas hukum sehingga tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata [23].

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa ketersediaan Posko Konsultasi Hukum Desa sebagai wadah anonim sangat efektif dalam membangun kepercayaan warga (*public trust*). Warga yang semula takut melaporkan kejahatan karena risiko ancaman mulai merasa aman setelah mengetahui adanya mekanisme perlindungan fisik dan hukum yang disediakan oleh negara. Sinergitas yang dibangun antara mahasiswa dengan Bhabinkamtibmas setempat dalam suasana non-formal juga terbukti mampu mengikis jarak antara masyarakat dengan institusi kepolisian, sehingga warga lebih proaktif dalam menjaga ketertiban desa.

### Dokumentasi Penyuluh Hukum



## 6. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pendampingan mahasiswa KKN di Desa Labotoy berhasil memberikan transformasi signifikan terhadap pemahaman hukum warga terkait alur pelaporan perkara pidana. Ketidaktahuan prosedural yang sebelumnya menjadi hambatan utama berhasil diatasi melalui edukasi visual dan simulasi teknis, yang terbukti meningkatkan literasi hukum warga secara drastis. Masalah sikap pasif yang berakar pada stigma sosial "aib" dapat didekonstruksi dengan memperkenalkan pendekatan *restorative justice*, sehingga warga memahami bahwa pelaporan adalah upaya mencari solusi keadilan, bukan sekadar menghukum.

Selain itu, faktor psikologis berupa rasa takut akan intimidasi berhasil diredam melalui internalisasi hak-hak perlindungan saksi dan pelapor. Sinergi antara mahasiswa, perangkat desa, dan Bhabinkamtibmas melalui "Posko Konsultasi Hukum" telah menumbuhkan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi penegak hukum. Secara keseluruhan, program ini telah mengubah paradigma masyarakat Desa Labotoy dari yang semula apatis dan takut menjadi subjek hukum yang lebih berani dan sadar akan hak-hak konstitusionalnya.

## Daftar Pustaka

1. Sudarsono, B., & Kurniawan, H. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum dan Budaya Hukum di Pedesaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
2. Polri. (2019). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.
3. Pratama, A., & Wijaya, K. (2023). *Akses Keadilan dan Prosedur Hukum Pidana bagi Masyarakat Awam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
4. LPSK. (2024). *Panduan Hak Saksi dan Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Hidayat, R., et al. (2025). *Sosiologi Hukum: Transformasi Kesadaran Hukum Masyarakat Desa di Era Digital*. Jakarta: Prenada Media.
6. Siahaan, M., & Sitompul, J. (2023). "Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Masyarakat", *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 22-38.
7. Fajrin, A. D., dkk. (2024). *Manual Literasi Hukum: Panduan Prosedur Pidana untuk Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
8. Ramadhan, M. I. (2022). *Sosiologi Hukum: Memahami Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
9. Pramuditya, R., & Santoso, B. (2021). "Analisis Psikologi Hukum terhadap Keengganan Saksi dalam Pelaporan Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Keadilan Masyarakat*, 8(2), 145-160.
10. Nasution, S. H. (2025). *Pemberdayaan Hukum di Masyarakat Terpencil: Teori dan Praktik Pendampingan*. Jakarta: Rajawali Pers.
11. Fajrin, A. D., dkk. (2024a). *Manual Literasi Hukum: Panduan Prosedur Pidana untuk Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Deepublish.
12. Pratama, A., & Wijaya, K. (2023a). *Akses Keadilan dan Prosedur Hukum Pidana bagi Masyarakat Awam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
13. Polri. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. LPSK. (2024). *Panduan Hak Saksi dan Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
15. Suhariyanto, B. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik untuk Pengabdian Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
16. Arisandi, D., & Kurniawan, A. (2023). *Strategi Komunikasi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan*. Jakarta: Kencana.
17. Polri. (2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Divisi Hukum Polri.
18. Wibowo, R., dkk. (2024). "Efektivitas Klinis Hukum dalam Meningkatkan Literasi Pelaporan Pidana di Wilayah Pesisir", *Jurnal Pemberdayaan Hukum Indonesia*, 6(1), 45-58.
19. Larasati, M. (2025). *Keberlanjutan Program Pengabdian Masyarakat: Teori dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
20. Siregar, F. (2024). *Aksesibilitas Hukum bagi Masyarakat Adat dan Desa Terpencil*. Medan: Pustaka Bangsa.
21. Yulianto, E., & Saputra, M. (2023). "Hambatan Teknis Pelaporan Pidana pada Masyarakat Literasi Rendah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(3), 88-102.
22. Budiman, A. (2022). *Restorative Justice: Paradigma Baru Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
23. Wardhana, T. (2025). *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.